

IMPLIKASI PENGHAPUSAN *PARLIAMENTARY THRESHOLD* PADA PEMILU SERENTAK TAHUN 2029

Muh. Rizal Hamdi¹, Idul Adnan², L. Hendri Nuriskandar³

¹ Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darussalam Bermi, Indonesia

² Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darussalam Bermi, Indonesia

³ Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darussalam Bermi, Indonesia

Email koresponden: muh.rizalhamdi@stisdarussalam.ac.id

Iduladnan@stisdarussalam.ac.id

Abstract

This research aims to examine the implications of the Constitutional Court decision Number 116/PUU-XXI/2023, one of which contains the elimination of the 4% parliamentary threshold regulated in Law Number 7 of 2017 concerning Elections as one of the legal bases for implementation. election in 2029. The Constitutional Court (MK) considers that the parliamentary threshold provisions are not in line with the principles of popular sovereignty, electoral fairness, and violate the legal certainty guaranteed by the constitution. This research is library research which examines the Constitutional Court Decision Number 116/PUU-XXI/2023. This research is descriptive analytical in nature, namely by describing the description of the object under study based on facts that appear as they are and then analyzing them to reveal the meanings behind these facts. The approach used in this research is a normative approach.

In this research, it is explained that the existence of the Parliamentary Threshold is not effective enough as a mechanism to simplify the existence of political parties in the electoral system in Indonesia. It even tends to harm the constitutional rights of citizens who represent their constituents. The existence of the Constitutional Court Decision Number 116/PUU-XXI/2023 provides a breath of fresh air to create justice in the implementation of the 2029 elections in Indonesia

Keywords: Implication, Parliamentary Threshold; Simultaneous Elections

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 yang salah satu isinya menghapus ambang batas parlemen (*Parliamentary Threshold*) 4% yang diatur dalam

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sebagai salah satu dasar hukum pelaksanaan pemilu Tahun 2029. Mahkamah Konstitusi (MK) menilai ketentuan ambang batas parlemen tersebut tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat, keadilan pemilu, dan melanggar kepastian hukum yang dijamin oleh konstitusi. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*Library Research*) yang mengkaji tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023. Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik* yaitu dengan cara menguraikan gambaran obyek yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang nampak sebagaimana adanya kemudian dianalisis untuk mengungkapkan makna-makna di balik fakta tersebut. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif.

Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa keberadaan *Parliamentary Threshold* tidak cukup efektif dijadikan sebagai mekanisme untuk menyederhanakan keberadaan partai politik dalam sistem pemilu di Indonesia. Bahkan cenderung merugikan hak konstitusional warga negara yang mewakili konstituennya. Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 memberikan angin segar unruk menciptakan keadilan dalam pelaksanaan pemilu tahun 2029 di Indonesia

Kata Kunci : Implikasi, *Parliamentary Threshold*; Pemilu Serentak

Article history: Received : 01/11/2024 Approved : 30/12/2024	STIS Darussalam Bermi https://ejournal.stisdarussalam.ac.id/index.php/jd
--	---

Pendahuluan

Dinamika penetapan Ambang batas parlemen (*Parliamentary Threshold*) dalam menata paradigm system pridensial yang dianut oleh negara Indonesia telah mengalami perkembangan seiring dengan kebutuhan dan dinamika politik yang terjadi. Sejak bergulirnya era reformasi, terdapat beberapa kali perubahan terkait dengan dasar hokum pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia. Dimulai dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum, yang berturut-turut kemudian digantikan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, dan yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum yang mengatur tentang Persyaratan Partai Politik untuk mengikuti pemilu meliputi persyaratan kepengurusan, kantor tetap, jumlah

minimum anggota dan persyaratan ambang batas, serta persyaratan-persyaratan lainnya.¹ Adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 yang salah satu isinya menghapus ambang batas parlemen (*Parliamentary Threshold*) 4% yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sebagai salah satu dasar hukum pelaksanaan pemilu Tahun 2029.

Kontroversi ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) sering kali menjadi topik perdebatan hangat di Indonesia. Ambang batas parlemen ditetapkan untuk memastikan bahwa hanya partai-partai politik dengan dukungan signifikan yang dapat menduduki kursi di parlemen. Tujuannya adalah untuk mencegah fragmentasi di parlemen dan memudahkan pembentukan koalisi pemerintahan yang stabil. Seiring waktu, ambang batas parlemen di Indonesia telah meningkat. Pada pemilu 2019, ambang batas parlemen adalah 4%. Ada pihak yang berargumen bahwa ambang batas ini perlu dinaikkan untuk mengurangi jumlah partai politik di parlemen, sementara yang lain berpendapat bahwa kenaikan ambang batas akan mengurangi representasi dan menguntungkan partai-partai besar.

Partai-partai politik kecil sering kali merasa dirugikan oleh ambang batas parlemen karena mereka memiliki kemungkinan lebih kecil untuk mendapatkan kursi di parlemen. Hal ini dapat mengurangi keberagaman representasi politik dan memarginalkan suara-suara minoritas. Kritikus ambang batas parlemen sering kali berpendapat bahwa aturan ini tidak sejalan dengan prinsip demokrasi yang seharusnya memberikan kesempatan yang sama bagi semua partai politik untuk berkompetisi. Mereka berargumen bahwa ambang batas mengurangi pluralisme politik dan dapat mengarah pada monopoli kekuasaan oleh partai-partai besar. Pendukung ambang batas parlemen berpendapat bahwa aturan ini penting untuk memastikan stabilitas pemerintahan. Dengan mengurangi jumlah partai di parlemen, proses pembentukan koalisi menjadi lebih mudah dan pemerintah bisa lebih fokus dalam menjalankan program-programnya tanpa terganggu oleh fragmentasi politik yang berlebihan. Kontroversi mengenai ambang batas parlemen akan

¹ Abadi, Songga Aurora, and Fitra Arsil. "Mekanisme Penetapan Ambang Batas (Threshold) Terhadap Stabilitas Sistem Presidensial Dan Sistem Multipartai Sederhana Di Indonesia." *Jurnal Konstitusi & Demokrasi* 2.1 (2022): 2.

terus berlanjut seiring dengan dinamika politik dan perubahan lanskap politik di Indonesia.

Pembahasan

Dinamika perkembangan system demokrasi di berbagai negara belahan dunia saat ini dipengaruhi oleh iklim politik yang berkembang di masing-masing negara. Demokrasi sebagai bentuk pemerintahan di mana kekuasaan berada di tangan rakyat melalui mekanisme pemilihan umum, seringkali mengalami berbagai dinamika yang dapat melahirkan konsep demokrasi yang beragam.²

Potret Demokrasi di Indonesia

Sistem politik di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan sejak kemerdekaan pada tahun 1945, dengan periode penting termasuk masa Demokrasi Terpimpin, Orde Baru, dan era Reformasi yang dimulai pada akhir 1990-an, yang membawa perubahan signifikan dalam transparansi, akuntabilitas, dan demokratisasi proses politik. Sistem politik di Indonesia adalah sistem demokrasi yang didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Berikut adalah beberapa elemen utama dari sistem politik Indonesia, yaitu: 1) Pancasila adalah ideologi negara yang terdiri dari lima prinsip dasar: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. 2) UUD 1945 adalah konstitusi Indonesia yang mengatur dasar-dasar negara, hak dan kewajiban warga negara, serta struktur dan fungsi lembaga-lembaga negara. 3) Indonesia menerapkan sistem pemerintahan presidensial di mana presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum untuk masa jabatan lima tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu periode berikutnya. 4) Parlemen Indonesia disebut Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), yang terdiri dari dua kamar: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). DPR memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, sedangkan DPD mewakili daerah dan berfungsi memberikan pertimbangan

² Hamdi, M. R., Adnan, I., Syarifuddin, S., & Hamroni, H. (2022). Dinamika Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia. *AL-BALAD: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam*, 2(2), 51-65.

pada isu-isu tertentu. 5) Pemilihan umum di Indonesia diadakan setiap lima tahun untuk memilih presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) provinsi dan kabupaten/kota. Pemilu ini dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). 6) Indonesia memiliki banyak partai politik yang berperan dalam pemilihan umum dan proses politik. Partai-partai ini mencakup spektrum ideologi yang luas, dari nasionalis, religius, hingga sosialis. 7) Sejak era reformasi, Indonesia telah menerapkan desentralisasi dan otonomi daerah, yang memberikan wewenang lebih besar kepada pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) untuk mengelola urusan mereka sendiri, terutama dalam hal keuangan, pembangunan, dan pelayanan publik. 8) Kekuasaan yudikatif dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung bertugas mengawasi peradilan umum, sedangkan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara terkait konstitusi

Sistem Pemilu di Indonesia

Sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi adalah adanya pemilihan umum oleh rakyat, karena rakyat memiliki kedaulatan tertinggi, maka rakyat dilibatkan dalam menentukan arah, corak, dan cara pemerintahan.³ Demokrasi pada umumnya ditandai oleh adanya beberapa variabel, yaitu; (a) adanya kompetensi dalam memperebutkan kekuasaan dan mempertahankan kekuasaan. (b) adanya partisipasi rakyat. (c) adanya jaminan hak-hak sipil dan politik. Dalam hal ini sistem pemilihan umum (*electoral systems*) merupakan salah satu instrumen kelembagaan yang penting dalam negara demokrasi. Dalam ilmu politik, sistem pemilihan umum diartikan sebagai suatu kumpulan metode atau cara warga negara memilih para wakil mereka.⁴

Setelah kemerdekaan negara Indonesia diproklamkan oleh Bung Karno dan Bung Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945, dan Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sehari setelah kemerdekaan, maka negara Indonesia menjadi negara yang merdeka. Berdasarkan undang-undang dasar tersebut negara Indonesia Indonesia dipimpin oleh presiden dan wakil presiden.

³ Zaeni Asyhadie, dkk., *Pengantar Hukum Indonesia*, cet. ke-2, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), hlm. 212.

⁴ P. Anthonius Sitepu, *Studi Ilmu Politik...*, hlm. 180.

Kekuasaan presiden yang memimpin negara yang baru merdeka ini sangat besar. Sehingga banyak tokoh waktu itu menghawatirkan adanya tuduhan dari negara lain bahwa negara Indonesia akan menjadi negara fasis dikatator seperti penjajah Jepang yang pernah menjajah Indonesia. Maka dari itu Sutan Syahrir mengusulkan kepada wakil presiden Moh. Hatta agar pemerintah mengizinkan rakyat untuk membentuk partai politik. Usulan tersebut diterima dan ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Maklumat X, atau maklumat wakil presiden yang ditandatangani oleh Moh. Hatta pada tanggal 3 November tahun 1945 yang berisi anjuran tentang pembentukan partai politik. Adanya partai politik tersebut menegaskan bahwa negara Indonesia yang baru diproklairkan mengikuti sistem demokrasi.⁵

Pemilihan umum pertama di Indonesia dilaksanakan adalah 10 tahun setelah kemerdekaan pada tahun 1955. Penyelenggaraan Pemilu pertama ini landasai oleh Undang-Undang Dasar Sementara 1950 dan diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Umum. Pemilu yang dilaksanakan pada tanggal 29 September 1955 diikuti oleh 37.875.299 pemilih dan memperebutkan 257 kursi ditambah 3 kursi yang mewakili Irian Barat. Selain itu, terdapat pula 6 kursi yang dikhususkan untuk mewakili golongan Tionghoa, 3 kursi untuk golongan Arab dan 3 kursi untuk golongan Eropa. Mekanisme penyebarannya tergantung pada jumlah penduduk dalam 15 wilayah pemilihan. Pulau Jawa menjadi penyumbang suara terbanyak kursi untuk parlemen, yaitu sebanyak 179 kursi.

Pada Pemilu pertama tahun 1955 ini juga mencatat kehadiran banyak partai politik yang dibuktikan dengan 172 gambar partai politik yang dicetak dalam kertas suara. Pemilu ini memberikan kesempatan pada partai lokal sehingga jumlah tersebut tidaklah mewakili partai-partai politik yang bertanding ditingkat nasional. Daerah pemilihan Jawa Tengah dan Sumatera misalnya memiliki 48 partai politik, sementara di Kalimantan hanya terdapat 12 partai.⁶

Walaupun mengalami keterlambatan dalam penyelenggaraan Pemilu, namun tidak berarti bahwa pemerintah tidak berniat untuk menyelenggarakan Pemilu. Ada indikasi kuat bahwa pemerintah ingin menyelenggarakan Pemilu dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor

⁵ Miftah Thoha, *Birokrasi Politik dan Pemilihan Umum di Indonesia*, cet. ke-1, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 116.

⁶ Toto Pribadi, dkk., *Sistem Politik Indonesia*, cet. ke-11, (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2014), hlm. 3.38.

27 Tahun 1948 tentang Pemilu yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1949 tentang Pemilu. Dalam UU No. 12 tahun 1949 diatur bahwa pemilihan umum yang akan dilakukan adalah bertingkat (tidak langsung). Sifat pemilihan tidak langsung tersebut didasarkan pada alasan bahwa mayoritas warga negara Indonesia pada waktu itu masih buta huruf, sehingga jika pemilihannya langsung dikhawatirkan akan terjadi banyak distorsi.⁷

Ketika Mohammad Natsir dari Masyumi menjadi perdana menteri pada tahun 1950, pemerintah memutuskan untuk menjadikan Pemilu sebagai program kabinetnya. Sejak saat itu pembahasan Undang-Undang Pemilu mulai dilakukan lagi, yang dilakukan oleh Panitia Sahardjo dari Kantor Panitia Pemilihan Pusat. Pada waktu itu, Indonesia kembali menjadi negara kesatuan setelah menjadi negara serikat sejak tahun 1949 dengan nama Republik Indonesia Serikat.⁸

Setelah kabinet Natsir jatuh 6 bulan kemudian, pembahasan undang-undang Pemilu dilanjutkan oleh pemerintahan Sukiman Wirjosandjojo juga berasal dari Masyumi. Pemerintah pada waktu itu berupaya untuk menyelenggarakan Pemilu karena Pasal 57 UUDS 1950 menyatakan bahwa anggota DPR dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum. Tetapi pemerintahan Sukiman juga tidak berhasil menuntaskan pembahasan undang-undang Pemilu tersebut. Selanjutnya undang-undang Pemilu ini baru selesai dibahas oleh parlemen pada masa pemerintahan Wilopo dari PNI pada tahun 1953. Maka lahirlah Undang-Undang Nomor 37 tahun 1953 tentang Pemilu. Undang-undang inilah yang menjadi landasan hukum pelaksanaan Pemilu 1955 yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia.⁹

Pada tahun 1971 Pemilu kembali dilaksanakan di bawah rezim presiden Soeharto.¹⁰ Pelaksanaan Pemilu tersebut tampak sejalan dengan

⁷ Miftah Thoha, *Birokrasi Politik...*, hlm. 117.

⁸ *Ibid.*, hlm. 118.

⁹ *Ibid.*,

¹⁰ Pada era Orde Baru, secara reguler Indonesia telah menyelenggarakan pemilu. Pemilu pertama diselenggarakan pada tahun 1971, lalu kemudian berturut-turut 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Semua pemilu tersebut dimenangkan oleh partai pemerintah, yaitu Golongan Karya (Golkar). Namun, pemilu-pemilu tersebut jauh dari adil dan demokratis. Hasil pemilu sudah bisa ditentukan jauh sebelum pemilu dilaksanakan. Lihat Refly Harun,

keinginan untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengemukakan kehendak dan aspirasi mereka. Meskipun begitu, Pemilu tersebut tetap ada batasan-batasannya.¹¹ Landasan konstitusional pelaksanaan Pemilu pada tahun 1971 adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat.

Dari puluhan partai yang ada pada era Orde Baru, hanya terdapat 10 partai yang dinyatakan lolos verifikasi dan berhak menjadi kontestan dalam Pemilu 1971. Partai-partai tersebut adalah PNI, Partai NU, Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), Partai Persatuan Tarbiyah Islam (Perti), Partai Kristen Indonesia (Parkindo), Partai Katolik, Partai Murba, dan Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), serta Golkar menjadi partai pendatang baru pada waktu itu. Pada Pemilu tahun 1971 memperebutkan jatah 360 kursi dari 460 kursi yang ada di parlemen, namun 100 kursi lainnya merupakan jatah dari ABRI.¹² Mulai Pemilu 1977 hingga 1997 hanya tiga parpol yang diperbolehkan ikut dalam Pemilu, yaitu Golkar, PPP, dan PDI. Pendirian parpol lain dilarang. Mereka yang mendirikan parpol baru dicap telah melakukan tindakan subversif.

Pasca lengsernya rezim Soeharto pada tahun 1998, jumlah partai politik semakin bertambah. Ratusan partai politik dibentuk oleh puluhan intelektual, jurnalis, pengacara, pengusaha dan tokoh-tokoh religius yang berkecimpung di dunia politik. Hampir setiap bulan di sepanjang tahun 1998 dan 1999 muncul partai politik. Peran sentral partai politik dalam sistem politik baru merupakan suatu jenis insentif yang mendorong orang untuk membuat partai politik. Undang-undang baru partai politik dan Pemilu mendorong setiap orang yang tertarik untuk berkarir dalam jabatan-jabatan publik untuk membentuk partai politik, untuk bergabung dengan parpol yang sudah ada atau membangun dukungan parpol. Gambaran ini relevan dengan di setiap tingkatan pemerintahan, termasuk di ibukota Jakarta, provinsi dan

“Memilih Sistem Pemilu Dalam Periode Transisi,” *Jurnal Konstitusi*, Vol. II, No. 1, Juni 2009, hlm. 98.

¹¹ Alfian, “Pemilihan Umum dan Prospek Pertumbuhan Demokrasi Pancasila”, dalam Mohtar Mas’oed, *Perbandingan Sistem Politik*, cet. ke-19, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), hlm. 327.

¹² Akhmad Danial, *Iklan Politik TV: Modernisasi Kampanye Politik Pasca Orde Baru*, cet. ke-1, (Yogyakarta: LKiS, 2009), hlm. 107. Lihat Juga Fatahullah Jurdi, *Studi Ilmu Politik*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 81.

kabupaten. Siapapun yang tertarik menjadi Presiden, Gubernur, Bupati atupun walikota harus mendapatkan dukungan dari partai politik.¹³

Pemilu 1999 dapat dilaksanakan setelah selesainya pembahasan paket undang-undang politik, yaitu UU Parpol, UU Pemilu, dan UU Susduk (Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD). UU Parpol melegalisasi pembentukan parpol baru, UU Pemilu menjadi dasar pelaksanaan Pemilu 1999, dan UU Susduk adalah mekanisme berjalannya kegiatan parlemen periode 1999-2004. Isu mengenai sistem Pemilu adalah bagian dari pembahasan UU Pemilu. Undang-undang tersebut akhirnya tetap mempertahankan sistem proporsional.¹⁴

Meskipun persiapannya tergolong singkat, pelaksanaan pemungutan suara pada Pemilu 1999 bisa berjalan lancar sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan yaitu pada tanggal 7 Juli 1999. Tetapi ada beberapa Daerah Tingkat II di Sumatera Utara yang pelaksanaan Pemilu mengalami penundaan karena faktor keterlambatan perlengkapan pemungutan suara. Partai pemenang pemilu pada adalah PDIP yang meraih 33,74% dengan perolehan 153 kursi. Dan posisi kedua adalah Golkar yang memperoleh 22,44% suara dan mendapatkan 120 kursi. Kemudian posisi ketiga adalah PKB dengan 12,61% suara dan mendapatkan 51 kursi. Diikuti oleh PPP dengan 10,71% dan mendapatkan 58 kursi, kemudian PAN mendapat 7, 12% dan mendapat 34 kursi. Pemilu pada tahun 1999 ini diikuti oleh 48 partai politik.¹⁵

Pada tahun 2004, terdapat dua macam pemilihan umum, yaitu pertama pemilihan untuk memilih anggota parlemen yang partainya memenuhi *parliamentary threshold*. Kedua adalah pemilihan presiden dan wakil presiden. Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 23 Tahun 2004 jumlah pemilih yang terdaftar untuk pemilu legislatif 5 Juli 2004 adalah 148.000.369 orang. Menurut perhitungan manual yang dilakukan KPU sejak 23 April hingga 4 Mei 2004, jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya adalah 124.449.039 (83%). Dari yang menggunakan hak pilihnya, suara sah adalah

¹³ Yulius P. Hermawan “Partai Politik dan Pemilihan Umum pada Masa Pasca Otoriterisme di Indonesia,” dalam *Demokrasi di Indonesia; Teori dan Praktik*, Editor Bob Sugeng Handiwinata dan Christoph Schuck, (Yogyakarta:Graha Ilmu, 2010), hlm. 127.

¹⁴ Pasal 1 ayat (7) UU Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.

¹⁵ Miftah Thoha, *Birokrasi Politik dan Pemilihan Umum di Indonesia*, cet.ke-1, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), hlm. 128-132.

113.498.755 dan suara tidak sah 10.957.925 (8,81%). Dengan demikian, yang tidak menggunakan hak pilihnya adalah 23.551.321 orang.

Perolehan suara partai politik peserta Pemilu untuk pemilu DPR adalah Partai Golkar memperoleh 21,58% suara, kemudian disusul PDIP 18,53%, PKB 10,57%, PPP 8,15%, Partai Demokrat 7,45%, PKS 7,34%, PAN 6,44%. Pada pemilu ini diikuti oleh 24 partai politik. Setelah Pemilu anggota DPR selesai, maka dilanjutkan dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang diikuti oleh 5 pasangan calon yaitu; Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla, Megawati-Hasyim Muzadi, Wiranto Salahuddin Wahid, Amin Ra'is-Siswono Yudo Husodo dan Hamzag Haz-Agum Gumelar. Pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2004 dilakukan dalam dua putaran. Pasangan SBY-Jusuf Kalla dan Megawati-Hasyim Muzadi melaju ke putaran kedua yang dimenangkan oleh SBY-Jusuf Kalla dengan memperoleh 69.266.350 (60,62%), adapun pasangan Megawati-Hayim Muzadi memperoleh 44.990.704 (39,38%) suara.¹⁶

Pemilihan umum tahun 2009 merupakan pemilihan umum kedua yang diikuti oleh pemilihan langsung presiden dan wakil presiden. Ada sembilan partai politik¹⁷ yang berhasil lolos dari *parliamentary threshold* (ambang batas masuk parlemen) dari 37 partai politik peserta Pemilu. Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden RI tahun 2009 diselenggarakan tanggal 8 Juli 2009. Terdapat tiga pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang bertarung yaitu; Megawati-Prabowo, SBY-Boediono dan JK-Wiranto. Pasangan SBY-Boediono berhasil menjadi pemenang dalam satu putaran langsung dengan memperoleh 60,80% mengalahkan pasangan Megawati-Prabowo 26,79% dan JK-Wiranto 12,41%.

Ketentuan dalam pemilihan presiden dan wakil presiden ini ditentukan bahwa pasangan calon terpilih merupakan pasangan yang memperoleh suara lebih dari 50% dari jumlah suara sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari 50% daerah di Indonesia. Dalam hal tidak ada pasangan calon yang perolehan suaranya memenuhi persyaratan tersebut, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dipilih kembali dalam pemilihan umum putaran kedua.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 133-135.

¹⁷ Partai-Partai Politik yang lolos *parliamentary threshold* adalah; Partai Demokrat 20,85%, Golkar 14,45%, PDIP 14,03%, PKS 7,88%, PAN 6,01%, PPP 5,32%, PKB 4,94%, Gerindra 4,46%, dan Hanura 3,77%.

Dalam perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh oleh dua pasangan calon tersebut kembali dipilih dalam pemilihan umum.¹⁸

Pemilu pertama di era Presiden Soekarno pada tahun 1955, Pemilu di era Presiden Soeharto (1971-1977), maupun Pemilu pertama pasca lengsernya Presiden Soeharto tahun 1999 kesemuanya itu dilandasi oleh UUD 1945 yang ternyata tidak menyebut kata Pemilu. Namun demikian tidak ada yang menolak pelaksanaan Pemilu karena berdasarkan pendapat banyak ahli hukum tata negara, meski kata Pemilu tidak dicantumkan, dilihat dari berbagai ketentuan (seperti adanya Dewan Perwakilan Rakyat dan sebagainya) dapat disimpulkan bahwa UUD 1945 mengenal lembaga pemilihan umum untuk memilih wakil-wakil rakyat. Kemudian sebagai landasan Pemilu selalu dibuat dalam bentuk Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) yang kemudian dijabarkan dalam bentuk undang-undang Pemilu.¹⁹

Berbeda dengan kondisi Pemilu sebelumnya, Pemilu yang dilaksanakan pada tahun 2004 sampai Pemilu seterusnya memiliki landasan yang secara eksplisit tertulis dalam UUD 1945 setelah diamandemen. Hal itu tercantum pada Bab VII B dengan judul Pemilihan Umum. Bab ini hanya memuat satu pasal saja, yaitu Pasal 22E. Ketentuan mengenai pemilihan umum ini merupakan hasil dari perubahan ketiga UUD 1945. Pasal 22E terdiri dari enam ayat.²⁰

Berdasarkan uraian di atas, menunjukkan bahwa perkembangan pemilu di Indonesia dipengaruhi oleh perkembangan konstitusi dan sistem politik/ketatanegaraan yang diterapkan, sehingga asas-asas pemilu, peserta pemilu, penyelenggara pemilu maupun macam-macam pemilu juga mengalami dinamika.²¹

Dinamika *Parliamentary Threshold* pada Pelaksanaan Pemilu di Indonesia

¹⁸ Miftah Thoha, *Birokrasi Politik...*, hlm. 136-139.

¹⁹ Topo Santoso dan Didik Supriyanto, *Mengawasi Pemilu, Mengawal Demokrasi*, cet. ke-1, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 1.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 2.

²¹ Mukhtie Fadjar, *Pemilu, Perselisihan Hasil Pemilu, dan Demokrasi: Membangun Pemilu Legislatif, Presiden, dan Kepala Daerah dan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu Secara Demokratis*, (Malang, Setara Press, 2013), hlm. 12.

Dinamika *parliamentary threshold* di setiap negara yang melaksanakan pemilihan umum di dunia pada dasarnya dipengaruhi oleh situasi dan keadaan social politik yang terjadi di setiap negara. Tidak ditemukan acuan baku tentang persentase *parliamentary threshold*. Beberapa referensi mengenai *parliamentary threshold* di beberapa negara menunjukkan variabel yang berbeda. Negara-negara di dunia yang menerapkan *parliamentary threshold*, tidak ada batas mutlak bagi setiap negara. Batas mutlak ini tidak membubuhkan adanya suatu keharusan bagi setiap negara untuk menerapkannya. Hal yang lazim ada adalah terdapat pengecualian dari mekanisme *parliamentary threshold*.²²

Persentase *parliamentary threshold* di Indonesia telah mengalami perubahan berkali-kali. Adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 yang salah satu isinya menghapus ambang batas parlemen (*Parliamentary Threshold*) 4% yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sebagai salah satu dasar hukum pelaksanaan pemilu Tahun 2029 menjadi terobosan baru dalam system kepemiluan di Indonesia. Pada pemilu-pemilu sebelumnya keberadaan ambang batas parlemen menjadi “*momok*” menakutkan bagi partai-partai baru dan partai kecil. Salah satu contohnya adalah Tuan Guru Bajang (TGB) M. Zainul Majdi menjadi salah satu tokoh nasional yang gagal lolos ke DPR pada pemilihan umum (pemilu) 2024 yang meaju melalui Partai Perindo. TGB mendapatkan menjadi salah satu calon anggota DPR RI yang mendapatkan suara terbanyak di dapilnya. Berdasarkan hasil rekapitulasi nasional yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk wilayah NTB Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) meraih suara tertinggi di dapil NTB II, yaitu 347.607 suara. Setelahnya, ada Partai Golongan Karya (Golkar) dengan 260.004 suara. Ketiga, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meraih 222.225 suara. Secara perolehan suara, caleg-caleg yang lolos ke Senayan kalah dari TGB. Namun, ironisnya, Partai Perindo yang menjadi kendaraan politik TGB tak bisa melewati ambang batas 4 persen, sehingga mantan gubernur NTB itu tak bisa lolos ke Senayan.²³

²² Council of Europe, State of human rights and democracy in Europe, (Strasbourg: Council of Europe, 2007), hlm.166.

²³ Republika.co.id, “TGB Gagal Lolos ke Senayan Meski Raih Suara Nyaris 200 Ribu”, <https://news.republika.co.id/berita/saji3m377/tgb-gagal-lolos-ke-senayan-meski-raih-suara-nyaris-200-ribu>.

Salah satu alasan yang paling kuat untuk menerapkan ambang batas parlemen adalah untuk menyederhanakan keberadaan partai politik yang ada di Indonesia. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 menetapkan besaran ambang batas parlemen Pemilu DPR 2,5%. Hasil Pemilu 2009 menunjukkan ketentuan ini berhasil mengurangi jumlah partai politik di DPR, dari 17 (hasil Pemilu 2004 yang tidak menggunakan ambang batas parlemen) menjadi 9 partai politik. Setelah besaran ambang batas parlemen Pemilu DPR dinaikkan menjadi 3,5% oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, Pemilu 2014 menghasilkan jumlah partai masuk DPR justru naik menjadi 10 partai politik. Lalu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menaikkan lagi ambang batas parlemen Pemilu DPR menjadi 4%. Hasil Pemilu 2019 menunjukkan, jumlah partai politik turun tapi tidak signifikan, yakni 9 partai politik. Dari tiga Pemilu DPR tersebut dapat disimpulkan bahwa ambang batas parlemen berhasil mengurangi jumlah partai politik di DPR. Namun peningkatan besaran ambang batas parlemen tidak berkorelasi langsung dengan penurunan jumlah partai politik masuk DPR.

Pemilu merupakan salah satu pilar demokrasi karena memberikan kesempatan kepada warga negara untuk memilih pemimpin mereka dan mempengaruhi kebijakan publik. Pemilu yang bebas dan adil juga penting untuk memastikan bahwa pemerintah bertanggung jawab kepada rakyat dan bahwa hak-hak dasar warga negara dihormati. Pemilihan umum adalah proses di mana warga negara memberikan suara untuk memilih wakil mereka dalam pemerintahan. Pemilu ini bisa berlangsung di berbagai tingkatan, seperti nasional, regional, atau lokal, dan mencakup berbagai posisi seperti presiden, anggota parlemen, gubernur, wali kota, dan lain-lain.²⁴

Jika tujuan dari penerapan ambang batas parlemen adalah menyederhanakan sistem kepartaian, tetapi setelah melihat penjelasan beberapa ahli mengenai konsep dan cara menghitung sistem kepartaian, maka menyederhanakan sistem kepartaian di DPR tidak selalu identic dengan mengurangi jumlah partai politik di DPR. Sebab, sistem kepartaian tidak selalu ditentukan oleh berapa jumlah partai politik di DPR, melainkan oleh berapa besar konsentrasi kursi ke partai politik di DPR.

²⁴ Hamdi, Muh Rizal, et al. "Dinamika Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia." *AL-BALAD: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam* 2.2 (2022): 51-65.

Tabel. Riwayat Penerapan Ambang Batas Parlemen pada Pemilu di Indonesia

Pemilu	Jumlah Partai Politik Peserta Pemilu	Ambang batas Parlemen	Partai Politik yang lolos ambang batas
Pemilu 1999	48	0%	21
Pemilu 2004	24	0%	17
Pemilu 2009	38	2,5%	9
Pemilu 2014	12	3,5%	10
Pemilu 2019	16	4%	9
Pemilu 2024	18	4%	8

Fakta diatas, jelaslah bahwa ambang batas parlemen tidak cukup efektif dalam menyederhanakan sistem kepartaian di Indonesia. Menariknya jika melihat hasil dari Pemilu DPR tahun 1999 yang sama sekali tidak menerapkan ambang batas parlemen, justru menghasilkan sistem multipartai sederhana, sementara Pemilu 2009, Pemilu 2014, dan Pemilu 2019 yang masing-masing memasang ambang batas parlemen Pemilu DPR 2,5%, 3,5%, dan 4%, menghasilkan sistem multipartai ekstrim.

Ambang batas parlemen pertama kali diperkenalkan dalam Pemilu 2004 di Indonesia. Saat itu, ambang batas yang diterapkan adalah sebesar 2,5% dari jumlah suara nasional untuk partai politik agar bisa mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pada Pemilu 2009, ambang batas parlemen dinaikkan menjadi 2,5%. Tujuan dari peningkatan ini adalah untuk lebih menyederhanakan sistem multipartai di Indonesia dan mengurangi jumlah partai yang bisa duduk di parlemen. Ambang batas parlemen kembali dinaikkan menjadi 3,5% pada Pemilu 2014. Kenaikan ini juga bertujuan untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensial dan memastikan stabilitas dalam proses legislasi. Pada Pemilu 2019, ambang batas parlemen tetap berada di angka 4%. Namun, terdapat perdebatan di masyarakat dan kalangan politik mengenai efek dari ambang batas ini terhadap representasi politik, terutama bagi partai-partai kecil. Untuk Pemilu 2024, ambang batas parlemen ditetapkan sebesar 4%.²⁵

²⁵ Agung Gunandjar Sudarsa, "Sistem Mutipartai di Indonesia", (<http://www.djpp.depkumham.go.id/HTN-dan-PUU/83-sistem-mutipartai-di-indonesia.html>)

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 merupakan keputusan yang signifikan dalam sistem politik Indonesia. Salah satu poin utama dari putusan ini adalah penghapusan ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*). Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menghapus ambang batas parlemen yang sebelumnya harus dipenuhi oleh partai politik untuk dapat memperoleh kursi di DPR. Ambang batas ini sebelumnya ditetapkan untuk menyederhanakan jumlah partai politik di parlemen dan meningkatkan efektivitas pemerintahan. Alasan utama penghapusan ambang batas parlemen adalah untuk memberikan kesempatan yang lebih adil bagi partai-partai politik kecil untuk dapat masuk ke parlemen dan menyuarakan aspirasi konstituen mereka. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan representasi politik dan memperkuat demokrasi di Indonesia. Dengan dihapusnya ambang batas parlemen, diperkirakan akan terjadi peningkatan jumlah partai politik yang berhasil memperoleh kursi di DPR. Hal ini dapat berdampak pada dinamika politik di parlemen, termasuk proses pengambilan keputusan dan pembentukan koalisi.

Kesimpulan

Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa keberadaan ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) tidak cukup efektif dalam menyederhanakan sistem pemilu dan kepartaian di Indonesia. Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 merupakan keputusan yang signifikan dalam sistem politik Indonesia yang memberikan kesempatan yang lebih adil bagi partai-partai politik kecil untuk dapat masuk ke parlemen dan menyuarakan aspirasi konstituen mereka. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan representasi politik dan memperkuat demokrasi di Indonesia. Dengan dihapusnya ambang batas parlemen, diperkirakan akan terjadi peningkatan jumlah partai politik yang berhasil memperoleh kursi di DPR.

Daftar Pustaka

Abadi, Songga Aurora, and Fitra Arsil. "Mekanisme Penetapan Ambang Batas (Threshold) Terhadap Stabilitas Sistem Presidensial Dan Sistem Multipartai Sederhana Di Indonesia." *Jurnal Konstitusi & Demokrasi* 2.1 (2022)

- Hamdi, M. R., Adnan, I., Syarifuddin, S., & Hamroni, H. (2022). Dinamika Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia. *AL-BALAD: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam*, 2(2)
- Zaeni Asyhadi, dkk., *Pengantar Hukum Indonesia*, cet. ke-2, (Jakarta: Rajawali Press, 2016)
- Miftah Thoha, *Birokrasi Politik dan Pemilihan Umum di Indonesia*, cet. ke-1, Jakarta: Kencana, 2014
- Toto Pribadi, dkk., *Sistem Politik Indonesia*, cet. ke-11, Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2014
- Refly Harun, “Memilih Sistem Pemilu Dalam Periode Transisi,” *Jurnal Konstitusi*, Vol. II, No. 1, Juni 2009
- Alfian, “Pemilihan Umum dan Prospek Pertumbuhan Demokrasi Pancasila”, dalam Mohtar Mas’oed, *Perbandingan Sistem Politik*, cet. ke-19, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011
- Akhmad Danial, *Iklan Politik TV: Modernisasi Kampanye Politik Pasca Orde Baru*, cet. ke-1, (Yogyakarta: LKiS, 2009), hlm. 107. Lihat Juga Fatahullah Jurdi, *Studi Ilmu Politik*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014
- Yulius P. Hermawan “Partai Politik dan Pemilihan Umum pada Masa Pasca Otoriterisme di Indonesia,” dalam *Demokrasi di Indonesia; Teori dan Praktik*, Editor Bob Sugeng Handiwinata dan Christoph Schuck, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010
- Undang-Undang U Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.
- Miftah Thoha, *Birokrasi Politik dan Pemilihan Umum di Indonesia*, cet. ke-1, Jakarta: Prenada Media Group, 2014
- Topo Santoso dan Didik Supriyanto, *Mengawasi Pemilu, Mengawal Demokrasi*, cet. ke-1, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004
- Mukhtie Fadjar, *Pemilu, Perselisihan Hasil Pemilu, dan Demokrasi: Membangun Pemilu Legislatif, Presiden, dan Kepala Daerah dan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu Secara Demokratis*, Malang, Setara Press, 2013
- Council of Europe, *State of human rights and democracy in Europe*, Strasbroug: Council of Europe, 2007
- Republika.co.id, “TGB Gagal Lolos ke Senayan Meski Raih Suara Nyaris 200 Ribu”, <https://news.republika.co.id/berita/saji3m377/tgb-gagal-lolos-ke-senayan-meski-raih-suara-nyaris-200-ribu>.
- Agung Gunandjar Sudarsa, “Sistem Mutipartai di Indonesia”, (<http://www.djpp.depkmham.go.id/HTN-dan-PUU/83-sistem-multipartai-di-indonesia.html>).